



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 269 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB DARUSSALAM
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : Gunung Anyar Lor No. 48 Surabaya , RT 1 / RW 1,
Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN : 69763422
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Pondok Pesantren Darussalam
Berdasarkan Akta Notaris : A. ARISUTIKNO,SH. Nomor C-30.HT.03.02-TH.2003 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU - 7198 AH 01.04 Tahun 2012
Ketua Penyelenggara : M. SHOLIHUDDIN
Nama Ketua/Pimpinan : ANNA ALVIA MIDURI, S.Pd .

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6621/436.7.1/2022 tanggal 23 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 April 2025 sampai dengan 21 April 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 April 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013